

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi yang amat besar dalam industry pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pegusaha tambang yang bertujuan guna mendapatkan barang tambang dan keuntungan dari hasil tambang. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa: *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Maka sudah seharusnya, negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam guna memenuhi dan mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian Indonesia yang sejahtera.

Salah satu dari sekian banyak kekayaan alam Indonesia adalah pertambangan. Sejak beberapa decade terakhir, praktik pertambangan sudah menjadi salah satu sector pemasukan terbesar bagi pendapatan negara. Namun, dalam prakteknya, pertambangan terkadang menuai banyak kontroversi di tengah lapisan masyarakat, terkhusus pertambangan illegal. Umum diketahui bahwa praktik pertambangan di Indonesia dapat dilaksanakan atas persetujuan pihak terkait dan dengan mengikuti regulasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Sebab jikalau praktik pertambangan tidak dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka hal tersebut akan berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat. Dampak yang muncul dari pertambangan tanpa izin dan pengawasan diantaranya seperti masalah yang dihadapi Negara seperti pencemaran dan perusakan lingkungan.¹

¹ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Cet.1.PT Alumni, Bandung, 2016, hlm. 17.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dijelaskan bahwa praktik pertambangan dapat dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur Kuasa Pertambangan (KP) dan Kontrak Karya (KK). Jalur Kuasa Pertambangan merupakan bentuk izin yang diberikan kepada Perusahaan atau individu untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu. Dalam pelaksanaannya, jalur kuasa pertambangan ini diberikan dalam beberapa tahapan:

1. KP Eksplorasi: Merupakan izin yang diberikan untuk melakukan eksplorasi atau penyelidikan umum untuk mengetahui potensi sumber daya di wilayah tersebut
2. KP Eksploitasi: Merupakan izin yang diberikan guna melaksanakan kegiatan penambangan setelah diketahui Cadangan sumber daya yang ada
3. KP Pengolahan dan Pemurnian: Merupakan izin yang diberikan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian hasil tambang;
4. KP Pengangkutan dan Penjualan: Merupakan izin guna melakukan pengangkutan hasil tambang dan kegiatan lain terkait penjualan hasil tambang tersebut.

Contoh Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dengan jalur kuasa pertambangan adalah PT Timah Tbk, Perusahaan yang bergerak di bidang penambangan timah ini berhasil mendapatkan izin dalam bentuk KP untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta penjualan hasil tambangnya sebelum system perizinan diubah oleh Undang-Undang Minerba. Sedangkan jalur Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian khusus antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing (atau perusahaan nasional dengan investasi asing) yang ingin melakukan kegiatan pertambangan mineral di Indonesia Dalam Jalur kontrak karya (KK), negara tetap memegang kontrol atas kepemilikan sumber daya, namun Perusahaan kontraktor mendapat hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, hingga melakukan pengolahan dan pemasaran hasil tambang. Perusahaan yang memperoleh izin melalui jalur kontrak

karya adalah PT Freeport Indonesia, PT Freeport memulai kontrak karyanya pada tahun 1967 dan kemudian beroperasi berdasarkan perjanjian tersebut hingga transisi ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mulai diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Seiring dengan itu, Pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, hal ini tentu saja menjadi angin segar karena dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka terjadi perubahan signifikan pada system perizinan praktik pertambangan. Dalam Undang-Undang ini, kontrak karya dihapus dan diganti dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), perubahan ini juga kemudian dapat memperkuat posisi pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal (1) ayat 15 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan disebutkan bahwa:

“Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.”

Namun, dalam perkembangannya, banyak muncul praktik pertambangan yang tidak berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan, hal tentang kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penambangan ini yang dikemudian hari dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja dan mengancam keselamatan para pekerja tambang.² Senada dengan itu, kurangnya pemahan tentang bahaya penggunaan bahan kimia yang digunakan dalam praktik pertambangan juga mengancam lingkungan sekitar daerah pertambangan, sebab limbah tersebut dibuang secara sembarangan.

² Ngadiran Sntosos dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Muhammad Siswi, Dampak Aktivitas Pertambangan EMas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan.

Dibentuknya peraturan Perundang-Undangan mengenai praktik pertambangan, tentu saja bukan tanpa alasan, Meluasnya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) kemudian menjadi perhatian utama bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. PETI merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun badan hukum seperti perusahaan atau yayasan yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah terkait dan tidak mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Umumnya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) dilakukan oleh sekelompok orang dengan ekonomi menengah kebawah, sebab mereka meyakini bahwa mengurus izin pertambangan, akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dan tidak sebanding dengan pemasukan yang mereka dapatkan.³

Dari data tahun 2021, diketahui bahwa ada lebih dari 2.700 (sekitar 96 lokasi PETI di sektor Batubara dan sekitar 2.645 lokasi di sektor mineral) lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tersebar di wilayah Indonesia, dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah ini kemudian terus menerus bertambah setiap tahun, meskipun pemerintah telah berusaha mengurangi angka tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang yang mengatur sanksi bagi para pelaku praktik pertambangan tanpa izin (PETI).

Menyikapi maraknya masalah tersebut, pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini dibuat dengan tujuan mengelola sumber daya alam secara tepat dan mencegah adanya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumatera Barat. Selain itu, Gubernur Sumatera barat juga ikut menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sebab sebagai penyelenggara pemerintahan di Tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan berbagai urusan

³ Rumah Tangga Gurandil, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol 1, 2017, hlm. 320

pemerintahan, termasuk di bidang pertambangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi.⁴

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dijabarkan dengan jelas mengenai syarat yang harus dipenuhi pemohon sebelum mengajukan izin usaha pertambangan, diantaranya:

- a. penerbitan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- b. penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan;
- c. penerbitan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;
- d. perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;
- e. penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan/atau Penjualan;
- f. penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
- g. penerbitan IUJP.

Selanjutnya, mekanisme pemberian izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 14 Tahun 2017 terdiri atas beberapa tahap utama, hal mengenai mekanisme kemudian diatur dalam Pasal 5 :

Untuk memperoleh IUP mineral bukan logam dan batuan, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Permohonan perizinan diajukan oleh pemohon kepada Gubernur c.q. DPM dan PTSP;*
- b. *DPM dan PTSP, memintakan pertimbangan teknis ke Dinas ESDM;*
- c. *DPM dan PTSP, meminta pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terkait mengenai :*

⁴S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I), Ctk. Kedua, FHUII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 202

1. *kesesuaian tata ruang; dan*
 2. *pemanfaatan lahan dalam WIUP*
- d. *Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memberi jawaban, maka proses perizinan dapat dilanjutkan;*
 - e. *DPM dan PTSP menetapkan keputusan izin terhadap permohonan yang diajukan berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas ESDM.*

Regulasi yang mengatur mengenai mekanisme perijinan dan hal lain terkait pertambangan kemudian menjadi bagian hukum yang kemudian juga turut mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilaku mereka yang dapat memengaruhi alam, yang kemudian ikut serta mempengaruhi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.

Hasil monitoring Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) paling marak berada di Kecamatan Harau. Camat Harau juga menuturkan bahwa setidaknya ada tiga desa yang menjadi lokasi tambang pasir ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yakni Lubuak Batingkok, Koto Tuo, dan Batu Bolang. Setidaknya terdapat lima pelabuhan lokasi pengumpulan dan bongkar muat pasir. Empat dari lima pelabuhan tersebut hanya berjarak 70 meter hingga 300 meter dari jembatan Lubuak Batingkok. Berdasarkan penuturan warga setempat, para penambang mengeruk pasir di dasar sungai menggunakan ember logam dan kemudian pasir ditampung dan diangkut dengan sampan berkapasitas kurang lebih 1 meter kubik, dan kemudian satu sampan pasir dijual Rp.100.00 atau Rp.170.000 jika diantar ke alamat.

Hasil survey Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Sumatera Barat, menyatakan terdapat lebih dari 5 lokasi penambangan tanpa izin (PETI), dimana Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu lokasi dengan dampak pertambangan

yang memberikan masalah cukup serius bagi lingkungan. Secara umum, persoalan mengenai tambang pasir tanpa izin di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi sorotan bagi pemerintah daerah, sebab beberapa daerah diantaranya Kecamatan Suliki, Kecamatan Harau, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, hingga Kecamatan Kapur IX merupakan lokasi dengan mayoritas penambang tidak mengantongi izin.

Permasalahan dalam praktik pelaksanaan mekanisme perizinan aktivitas pertambangan di lapangan yang tentu saja menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, PERDA, dan PERGUB. Salah satu contoh kasus yang sering ditemui di lapangan adalah, terdapat Perusahaan atau individu yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrative, termasuk dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, namun tidak berhasil mengantongi izin usaha pertambangan (IUP). Sebaliknya, beberapa pihak yang tidak memenuhi persyaratan administrative secara lengkap, Mirisnya, mayoritas praktik pertambangan ini tidak mengantongi beberapa dokumen penting sebagai syarat memperoleh izin pertambangan seperti Dokumen Lingkungan Hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL&UPL), namun badan terkait tetap mengeluarkan ijin kepada beberapa oknum untuk melakukan aktivitas pertambangan. Padahal dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas dinyatakan bahwa: *“Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”*. Disamping itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) juga turut menyatakan bahwa aktivitas tambang pasir tersebut dapat dipastikan tidak mengantongi izin.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa tantangan utama dalam mengurangi aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah Masyarakat yang kerap kali menghambat upaya penertiban yang dilakukan aparat. Selain itu, informasi mengenai kunjungan petugas Kepolisian

dan Satpol PP ke Lokasi PETI seringkali bocor sebelumnya, sehingga aktivitas tersebut tetap berlanjut di kemudian hari. Upaya penertiban ini tampak belum terfokus dan tidak tuntas hingga ke akarnya, sehingga pertambangan ilegal terus berkembang, bahkan dalam beberapa penertiban oleh aparat gabungan, terjadi perlawanan dari para pekerja yang kemudian berujung aksi anarkis.

Dampak dari aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Harau, setidaknya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan. Dengan adanya aktivitas pertambangan, jalan Provinsi yang ada disekitar daerah pertambangan hancur sebab sering dialalui oleh truck pembawa pasir, setidaknya sudah ada 3 jalan lintas Provinsi yang rusak parah bahkan masuk dalam kategori hancur, seperti jalan Provinsi di daerah Halaban, Kapur Sembilan dan Pangkalan. Disamping itu akibat dari pertambangan pasir ini juga menimbulkan kabut yang berasal dari tanah kering yang dilalui truck sehingga menyebabkan udara di sekitar daerah pertambangan terasa kering dan amat berdebu.

Pencemaran sungai akibat aktivitas yang membabi buta tersebut secara kasat mata juga dapat dibuktikan dengan keruhnya air sungai, selain itu, tanah disekitar sungai lokasi aktivitas penambangan lama kelamaan runtuh karna terus menerus terkikis oleh air sungai. sehingga tidak menutup kemungkinan aktivitas tambang pasir tersebut dapat merusak sawah dan ladang warga di sekitaran lokasi di kemudian hari. Penggalian yang terlalu dalam juga dapat menyebabkan erosi dan kerusakan sempadan sungai. Selain itu, ekosistem sungai juga bisa terdampak. Biota sungai, seperti ikan, ada yang bertelur di dasar sungai. Jika dasar sungai terus tergerus, populasi ikan jelas terganggu.

Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur dengan jelas mengenai penambang yang tidak memiliki IUP. Dalam Pasal 115 ayat (1) Perda Sumatera Barat No. 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Kemudian ketentuan mengenai mnegenai praktik penambangan tanpa izin (PETI) juga diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam kegaitan monitoring LBH Padang ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, LBH Padang menyoroti isu mengenai kurangnya evaluasi terhadap pemegang izin pertambangan yang telah diberi sanksi, serta adanya beberapa aktivitas pertambangan yang berada dalam Kawasan hutan yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau persetujuan penggunaan Kawasan hutan yang berubah nomenkultural pasca UU Cipta Kerja. Disamping itu, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat juga menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki data yang valid, meskipun mereka sudah mendapatkan mandat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (Pusat) melalui Perpres No. 55 Tahun 20232. Dari persoalan ini, dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan serius dalam mekanisme pemberian izin serta pengawasan praktik pertambangan akibat kurangnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kondisi Pemerintah Pusat yang belum memberikan informasi yang jelas kepada Provinsi Sumatera Barat terakit data teraakit izin pertambaangan, termasuk yang aktif, dicabut, atau bahan yang diberi sanksi. Hal ini memunculkan kekacauan dalam pengawasan peraktik pertaambanga di Sumater Barat, yang kemudian berpotensi membuat pengelolaan pertambangan

menjadi tidak efektif dan semakin buruk di masa depan.

Kondisi ini kemudian tidak hanya mencerminkan adanya kelemahan dalam system pengawasan dan verifikasi administrasi, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam proses pemberian izin, dan pengambilan Keputusan, termasuk didalamnya kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketidaksesuaian ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, yang kemudian juga dapat merusak kepercayaan Masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta menciptakan dampak lingkungan yang tidak sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, terdapat disparitas signifikan antara regulasi yang berlaku, baik Peraturan Gubernur maupun Undang-Undang, dengan praktik nyata di lapangan. Hal ini terlihat dari banyaknya aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi dokumen penting sebagai syarat memperoleh izin, namun mendapatkan izin praktik pertambangan dari pemerintah terkait.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KECAMATAN HARAU PROVINSI SUMATERA BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan serta pemaparan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka terdapat suatu masalah pokok yang akan penulis angkat dalam proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme pemberian izin praktek pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Harau Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimana dampak pelaksanaan mekanisme pemberian izin tersebut terhadap efektifitas kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Harau Sumatera Barat?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme pemberian izin kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan dampaknya di Kecamatan Harau Provinsi Sumatera Barat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disampaikan tujuan penilitian ini sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mekanisme pemberian izin praktik pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Harau Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui apa dampak dari mekanisme pemberian izin praktek pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Haray Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme pemberian izin kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan dampaknya di Kecamatan Harau Provinsi Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat besar secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan dan keilmuan mengenai Siyasah Dustiruyah terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cra Pmeberina Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan secara khusus dan terperinci, serta memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai

Hukum Tata Negara secara umum.

2. Secara Praktis

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama bagi penulis, guna memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar S.H di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur yang digunakan untuk membangun paradigma penelitian sebagai berikut:

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Umumnya, implementasi berkaitan dengan suatu kebijakan yang kemudian ditetapkan oleh suatu Lembaga atau badan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵ Oleh karena itu, kata “mengimplementasikan” selalu berkaitan dengan “kebijakan”. (Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004). Dalam bukunya, George C. Edwards III menjelaskan bahwa implentasi adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirancang diterapkan dalam praktik. Ia menekankan mengenai pentingnya faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, serta dukungan dari pemangku kepentingan dalam menentukan keberhasilan implementasi.⁶

Sejalan dengan itu, B. Guy Peters turut menyoroti bahwa implementasi merupakan kegiatan yang melibatkan penerjemahan tujuan kebijakan menjadi Tindakan konkret. Ia mencatat bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada struktur organisasi dan dinamika politik yang ada. Van Meter dan Va Horn (2008) dalam model mereka mnyebutkan bahwa implementasi dapat diartikan

⁵Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo, 200) hlm. 125

⁶ G. Subarsono, “Analisis Kebijakan Publik”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm. 99

sebagai suatu proses di mana kebijakan yang telah ditetapkan kemudian diterjemahkan menjadi sebuah hasil yang nyata. Mereka mencatat bahwa didalamnya mencakup beberapa factor, termasuk karakteristik kebijakan, dukungan dari pemangku kepentingan, dan lingkungan social-ekonomi yang kemudian hal-hal ini dapat mempengaruhi efektivitas implementasi.

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau pelaksanaan rencana yang telah dirancang secara cermat. Dalam konteks ini, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi juga merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang terencana dan kemudian dilaksana secara serius, mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.⁷ Mengenai implementasi kebijakan, pada peraturan ini akan dilakukan analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut⁸:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn standar dan tujuan kebijakan mengacu pada arah dan sasaran spesifik yang ingin dicapai. Dalam konteks peraturan, standar dan tujuan sangatlah penting sebagai panduan utama dalam pelaksanaan kebijakan, serta sebagai alat untuk mengukur keberhasilan implementasinya. Standar dan tujuan dalam model Van Meter dan Van Horn merupakan aspek yang sangat fundamental yang kemudian menentukan arah kebijakan dan dapat mempermudah pengukuran keberhasilan implementasi.

Teori ini memiliki beberapa aspek penting terkait tujuan dan kebijakan diantaranya, pertama tujuan kebijakan harus jelas dan konkret sehingga dapat dipahami dan diterjemahkan secara tepat oleh para pelaksana di lapangan. Kejelasan tujuan ini dapat membantu mencegah terjadinya interpretasi yang

⁷Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologi*, Semarang, Suryandar, hlm. 83

⁸Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A Conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), hlm. 445-488.

beragam yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi.⁹ Sebagai contoh, jika sebuah peraturan bertujuan untuk meningkatkan transparansi anggaran pemerintah, tujuan ini harus dijabarkan secara rinci tentang standar transparansi yang diharapkan, seperti bagaimana laporan anggaran harus dipublikasikan dan indikator transparansi apa yang kemudian perlu dipenuhi. Lalu yang kedua adalah standar dalam kebijakan yang kemudian memberikan tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi. Standar ini tentunya harus bersifat spesifik dan terukur sehingga dapat digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi kinerja.

Dalam pengimplementasian peraturan, standar ini dapat berupa persyaratan teknis atau administrative yang harus dipenuhi, seperti standar waktu maksimal untuk memproses permohonan izin usaha, yang kemudian dapat dievaluasi berdasarkan apakah waktu pemrosesan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, standar tujuan yang ditetapkan haruslah realistis dan dapat diterapkan dalam kondisi nyata. Sebab standar yang terlalu ideal atau tinggi tanpa memperhitungkan terlebih dahulu kapasitas sumber daya di lapangan dapat menghambat implementasi kebijakan.¹⁰ Misalnya, pada suatu kebijakan mengharuskan semua fasilitas umum untuk memenuhi standar tertentu dalam kurun waktu yang amat singkat, tetapi anggaran atau sumber daya manusia di lapangan tidak mendukung, maka kebijakan tersebut akan sulit diterapkan dan akhirnya tidak efektif.

Terakhir, tujuan dan standar kebijakan sebuah peraturan haruslah selaras dengan kebijakan lainnya, baik di Tingkat pusat maupun daerah, agar dikemudian hari tidak terjadi kontradiksi atau konflik dalam pelaksanaan. Seperti, kebijakan yang mendorong investasi asing di sektor tertentu dan

⁹Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Jakarta : Bumi Aksara 2004. hlm. 76

¹⁰ *ibid*

kemudian harus diselaraskan dengan peraturan daerah yang mendukung iklim investasi, seperti kemudahan izin dan pajak yang sesuai. dalam konteks implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan sangatlah penting, sebab dengan memiliki tujuan yang jelas maka pelaksana dapat memahami apa yang ingin dicapai, dan para pengawas dapat mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan menetapkan tujuan dan standar yang jelas, konkret, dan sesuai kondisi lapangan, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan dan meminimalisir potensi terjadinya masalah dalam pelaksanaannya.¹¹

b. Sumber daya

Dalam pendekatan dengan model Van Meter dan Van Horn sumber daya merupakan elemen penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik sekalipun akan sulit untuk diterapkan secara efektif. Dalam implementasi peraturan perundang-undangan, sumber daya yang diperlukan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yakni sumber daya manusia, finansial, serta data dan informasi

i. Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, sebab pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Hal ini termasuk didalamnya pengetahuan mengenai peraturan, keterampilan teknis, dan pemahaman procedural. Seperti, dalam penerapan peraturan perpajakan baru, maka petugas pajak perlu dilatih secara khusus agar dapat memahami detail aturan yang mereka tegakkan.

Disamping itu, jumlah SDM juga sangat penting dalam pelaksanaan

¹¹G. Subarsono, "Analisis Kebijakan Publik", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm., 99

kebijakan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara luas dan merata. Jika jumlah SDM kurang memadai, kebijakan tersebut hanya dapat diterapkan di sebagian wilayah atau bahkan hanya di dalam wilayah atau aspek tertentu saja. Sebagai contoh, kekurangan penyuluh hukum di daerah dapat menghambat pelaksanaan sosialisasi hukum bagi masyarakat luas.

ii. Sumber Daya Finansial

Implementasi peraturan membutuhkan dana untuk berbagai keperluan seperti pelatihan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, sehingga diperlukannya anggaran pelaksanaan. Tanpa anggaran yang memadai maka akan banyak kegiatan pendukung implementasi yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan kebijakan tersebut akan sulit untuk dicapai. Selain anggaran, penting juga bagaimana dana tersebut dialokasikan. Pengalokasian dana harus efektif agar sumber daya finansial digunakan pada aspek-aspek yang paling mendukung tujuan kebijakan. Penggunaan anggaran yang efisien juga berarti dana yang ada harus dioptimalkan untuk dapat mencapai tujuan yang maksimal.

iii. Sumber daya Informasi dan data

Ketersediaan data yang akurat merupakan hal yang sangat ditekankan dalam kegiatan pengimplementasian, sebab hal ini dapat mendukung proses pengambilan Keputusan dalam implementasi kebijakan. Kemudian, data juga harus dikelola dengan baik dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, sebab jika data sulit diakses, maka pelaksana di lapangan akan kesulitan mengambil Keputusan yang tepat. Disamping itu, teknologi dan informasi yang mendukung pengolahan data dan penyebaran data juga sangat penting dalam menunjang kelancaran implementasi kebijakan. Sebab di era digital, semua sistem informasi yang terintegrasi dan terbaru dapat membantu proses implementasi menjadi

lebih cepat dan akurat.¹²

iv. Sumber daya fisik dan infrastruktur

Sarana dan prasarana, infrastruktur yang memadai, seperti kantor, kendaraan operasional, alat kerja, dan fasilitas penunjang lainnya, akan mendukung pelaksanaan kebijakan lebih efektif. Seperti, penegakan aturan lalu lintas yang membutuhkan sarana seperti kamera pemantau, kendaraan patrol, serta rambu-rambu lalu lintas yang sesuai. Disamping itu, penggunaan teknologi pendukung seperti perangkat lunak manajemen dan aplikasi pelaporan, juga akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan peraturan. Teknologi juga dapat mempermudah pengawasan dan pelaporan secara real-time, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat lebih transparan dan akuntabel.

c. Komunikasi antar organisasi pelaksana

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menyebutkan bahwa komunikasi antar pelaksana merupakan salah satu factor kunci dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika informasi tidak tersampaikan dengan jelas, maka pelaksana mungkin tidak akan tahu apa yang menjadi harapan dan tujuan sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa komunikasi harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber. Ketidakjelasan atau inkonsistensi dalam informasi dapat menyebabkan kebingungan di antara pelaksana, sehingga dapat mengurangi efektivitas implementasi. Secara keseluruhan, elemen komunikasi antar pelaksana yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan Tindakan nyata di lapangan, memastikan semua pihak terinformasi dan terkoordinasi dengan baik untuk kemudian mencapai hasil yang diinginkan.

¹² *ibid*

d. Lingkungan social, ekonomi dan politik

Lingkungan eksternal, termasuk kondisi social, ekonomi, dan politik memainkan peranan penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan, dalam hal peraturan perundang-undangan, faktor-faktor ini dapat mencakup dukungan atau resistensi Masyarakat, situasi ekonomi, atau dinamika politik yang mempengaruhi keberlanjutan dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, undang-undang tentang penegakan pajak mungkin saja mengalami tantangan di daerah yang ekonominya lemah karena Masyarakat akan lebih resisten terhadap kewajiban pajak. Selain itu, dukungan politik dari para pemangku kepentingan juga sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas implementasi Undang-Undang, terutama jika undang-Undang tersebut menyangkut isu yang sensitive atau kontroversial.¹³

e. Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan merupakan faktor kunci yang kemudian dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sikap yang positif dan komitmen yang kuat dari pelaksana sangat penting untuk keberhasilan implementasi terutama implementasi terait peraturan. Pelaksana yang mendukung tujuan kebijakan akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya, sementara pelaksana yang skeptis atau menolak kebijakan tidak akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Dalam implementasi Undang-Undang terkait lingkungan, misalnya sikap positif dari petugas lapangan akan berdampak langsung pada efektivitas pengawasan dan penegakan aturan lingkungan.

2. Teori Pengelolaan

Secara umum, pengelolaan merupakan sebuah proses yang mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi sumber daya yang ada guna mencapai mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam prosesnya pengelolaan kemudian melibatkan pengaturan sumber daya manusia, keuangan, waktu, serta informasi untuk menghasilkan hasil yang

¹³ AG. Subarsono Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Menurut Terry, mendefinisikan pengelolaan adalah suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan sumber daya efektif. Sedangkan Henry Fayol, dalam konsepnya mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses administratif yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian sumber daya dalam sebuah organisasi. Fokus utamanya terletak pada efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian pada tahap pelaksanaan, dalam tahap ini rencana akan dijalankan sesuai dengan struktur yang telah dibentuk sebelumnya. Pelaksanaan membutuhkan pemahaman dan keterampilan sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan guna mengarahkan tim dalam menjalankan tugas. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pengendalian, Dimana hasil pelaksanaan kemudian akan dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Luther Gulick dalam konsepnya merumuskan tujuh fungsi pengelolaan yang kemudian disingkat menjadi POSDCORB. Fungsi ini diharapkan dapat mendukung efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan:

- a. *Planning*: Menyusun strategi dan tujuan organisasi
- b. *Organizing*: mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan
- c. *Staffing*: rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia
- d. *Directing*: mengarahkan individu atau kelompok
- e. *Coordinating*: proses menyatukan dan mengharmoniskan kegiatan
- f. *Reporting*: proses pelaporan kinerja dan hasil
- g. *Budgeting*: pengelolaan anggaran yang efektif

Pada tahap akhir dari proses pengelolaan, evaluasi dilakukan untuk menilai

¹⁴Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, pengantar manajemen, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 6

hasil keseluruhan dari proses pengelolaan, melalui evaluasi, pihak pengelola dapat mengetahui efektivitas dari Langkah-langkah yang telah diambil serta melakukan penyesuaian bila ada kekurangan atau peluang untuk meningkatkan efesiensi. Pengelolaan yang baik mengutamakan keseimbangan antara penggunaan sumber daya dengan pencapaian tujuan, sehingga memungkinkan organisasi atau individu mencapai hasil maksimal tanpa membuang sumber daya secara berlebihan

3. Teori Kewenangan

Secara umum, kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada individu atau Lembaga untuk membuat suatu Keputusan, melakukan Tindakan atau memberi perintah kepada orang lain dalam batas tertentu. Kewenangan menentukan siapa yang berhak untuk melakukan suatu tindakan, kapan, dan bagaimana serta memberikan landasan legitimasi bagi tindakan yang dilakukan oleh pemegang kewenangan tersebut.

Teori kewenangan oleh John Locke memandang kewenangan sebagai suatu kontrak social antara pemerintah dan rakyat. Menurut Locke, kekuasaan yang sah berasal dari persetujuan rakyat yang memberi mandat kepada pemimpin atau institusi. Kewenangan dalam pandangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kebebasan, serta kepemilikan. Jika pemerintah melanggar hak-hak ini, maka rakyat memiliki hak untuk menarik kewenangan yang telah diberikan. Kewenangan berkaitan erat dengan konsep legitimasi yang kemudian menyatakan bahwa hak atau otoritas yang dimiliki haruslah diakui dan diterima oleh Masyarakat atau pihak yang kemudian terkena dampaknya. Dalam aspek hukum tata negara, kewenangan memainkan peranan penting dalam menetapkan batas-batas dan tanggung jawab institusi atau pejabat public agar tindakan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang sah.

4. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas hal-hal mengenai kenegaraan termasuk didalamnya perundang-undangan. Siyasah dusturiyah secara umum merujuk pada konsep politik konstitusional dalam islam yang mengatur system pemerintahan dan tata negara berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah atau hukum islam. Istilah siyasah dusturiyah berasal dari Bahasa arab yakni kata “*siyasah*” yang berarti politik, sementara “*dusturiyah*” yang berarti konstitusional atau berkaitan dengan perundang-undangan. Secara keseluruhan, siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang membahas prinsip-prinsip, aturan dan mekanisme yang mengatur pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya dalam kerangka islam. Fokusnya adalah bagaimana negara diatur dan dijalankan agar sejalan dengan nilai-nilai islam, serta bagaimana pemimpin dan pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan kadilan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis mekanisme pemberian izin pertambangan menggunakan beberapa prinsip siyasah, yakni:

- a. Keadilan (*al 'adl*) : merupakan prinsip yang menekankan bahwa pemimpin harus berlaku adil dalam setiap Keputusan dan kebijakan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. ke-1, 2014, hlm.. 177

untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)¹⁶

- b. Amanah (*Al-Amanah*): Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, Amanah ini meliputi tanggung jawab dalam mengelola kekuasaan, sumber daya, serta kebijakan.
- c. Musyawarah (*Asy-syura*): prinsip ini menekankan proses pengambilan keputusan yang partisipatif, adil, dan transparan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan menghindari otoritarisme, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mewakili kepentingan Bersama dan membawa kemaslahatan bagi umat.
- d. Kemaslahatan (*Maslahah*): prinsip ini menekankan agar kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi umat dan mencegah kerusakan (mafsadah).

Sejalan dengan prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*), dimana prinsip tersebut selaras dengan konsep *maqasid syari'ah*, yakni tujuan atau maksud fundamental dari penerapan hukum islam (syari'ah). Penulis juga akan membahas konsep hifdzul mal terakut dampak terhadap ekonomi yang ditimbulkan dari mekanisme perizinan praktik pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Harau Sumatera Barat.

Dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud*

¹⁶ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8> (terakhir diakses Senin 25 November 2024, Pukul 21.20 WIB)

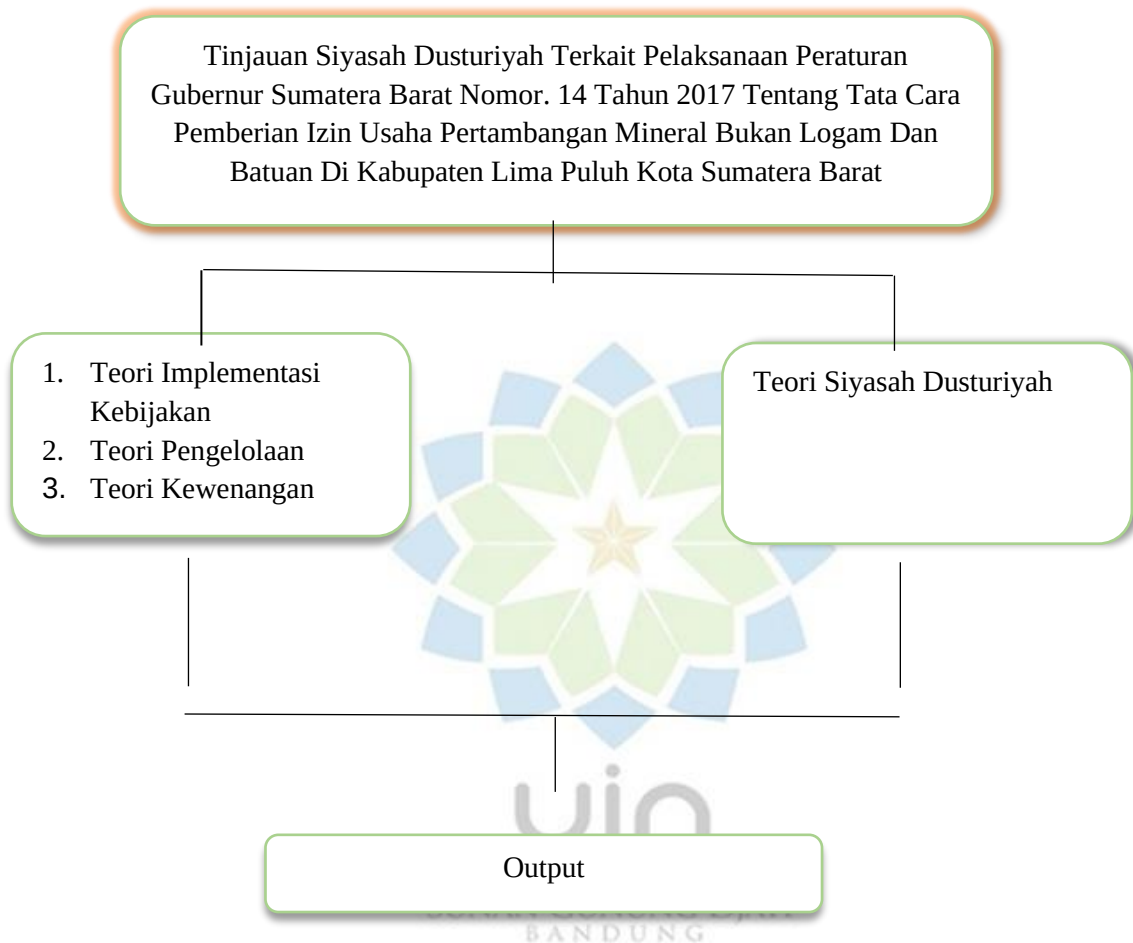
*agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS AL-Baqarah : 188)*¹⁷

Dimana dalam hal ini, prinsip Hifdzul mal ditujukan untuk menjaga sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam hal ini, praktek pertambangan yang tidak sesuai dengan regulasi sering kali melibatkan monopoli dan korupsi, kekayaan alam hanya dinikmati oleh pihak tertentu, kemudian praktik pertambangan yang melanggar izin juga sering menyebabkan penggusuran Masyarakat setempat dari tanah mereka tanpa adanya kompensasi yang layak dan kemudian melanggar hak kepemilikan mereka. Lalu Pertambangan ilegal juga menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara yang di kemudian hari dapat merusak lingkungan dan sumber penghidupan Masyarakat sekitar.



¹⁷ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188> (terakhir diakses Senin 25 November 2024, Pukul 22.00 WIB)

Dari uraian diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dianalogikan dalam bagan berikut:



F. Metode Penelitian

a. Arti Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk memahami, menyelidki, atau mengungkap suatu fenomena atau permasalahan. Melalui penelitian, seseorang atau sekelompok orang berusaha mengumpulkan data secara metodis untuk kemudian menganalisis dan menemukan jawaban atas pertanyaan atau hipotesis yang diajukan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru, memperdakam wawasan, serta menghasilkan temuan yang dapat

digunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Penelitian biasanya mengikuti metode ilmiah yang ketat, seperti memastikan bahwa hasil yang diperoleh merupakan hasil yang akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan benar - benar dilaksanakan sebagaimana mestinya di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

b. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dijelaskan secara mendalam dalam bentuk narasi. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang original dan bebas dari indikasi plagiarism. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menggali pengetahuan atau teori yang relevan dalam konteks waktu tertentu.¹⁸

c. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang kemudian mempelajari hukum sebagai fenomena social dengan melihat bagaimana hukum tersebut bekerja di Masyarakat, penelitian ini awam dikenal sebagai penelitian lapangan.¹⁹

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyamp

¹⁸Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. (Jakarta: Referensi GP Press Group), hlm. 10

¹⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudja.2001 Penelitian Hukum Empiris(Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : Rajawali Pers), hlm. 13

aikan analisis. Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian kualitatif ini meliputi hasil observasi, wawancara, serta analisis dokumen di lapangan, yang bertujuan untuk membuktikan keaslian hasil penelitian berdasarkan norma hukum dalam pertauran perundang undangan. Dengan demikian, penelitian ini akan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

d. Jenis Data

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yang merupakan data non-numerik. Penulis kemudian akan membagi data-data tersebut kedalam tiga jenis data utama, yakni data primer yang mencakup penjelasan mengenai hasil analisis kondisi di lapangan, termasuk di dalamnya hasil observasi dan wawancara. Kemudian data sekunder, yang mencakup Peraturan Perundang-Undangan. Dan yang terakhir data tersier yang didalamnya mencakup dokumen otentik yang diperoleh serta catatan yang dikumpulkan oleh peneliti yang relevan dengan focus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tetap pada jalurnya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keaslian data yang diperoleh di lapangan.

e. Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen- dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh penulis;
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang bersedia memberikan informasi;
3. Pengumpulan dokumentasi berupa gambar jika dikemudian hari diperlukan sebagai bukti keaslian data yang diperoleh.

f. Analisis Data

Proses analisis data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan memilah data untuk menghasilkan informasi melalui pendekatan kualitatif. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan

diorganisir ke dalam kategori dan dijabarkan dedalam unit-unit yang lebih kecil, sembari memilah informasi yang penting unntuk dipelajari dan kemudian dijadikan focus dalam analisis. Dengan cara ini, data dapat dipahami dengan lebih baik dan dapat digunakan untuk menrik Kesimpulan serta menemukan Solusi untuk permasalahan yang diangkat oleh penulis.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dialkukan sebelumnya, dengan topik kajian yang sama.

a. Penelitian terdahulu pertama ialah penelitian yang dibahas oleh Budi Santoso (2018), mengenai penegakan hukum terhadap penambang emas di kabupaten Dhar masraa, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2021. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin di daerah Dharmasraya sebetulnya sudah menjadi perhatian oleh kepolisian setempat, phak kepeolisian juga sudah menindak dengan tegas para oknum dan kemudian dikenakan Pasal 158 Undng-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batuan. Kepolisian kemudian juga melakukan tindakan tegas lainnya guna menertibkan para oknum seperti penyitaan alat berat dan memberikan sejumlah denda. Namun, penegakan Peraturan ini tetap saja dirasa belum maksimal, sebab sanksi pidana yang diterima oleh oknum yakni hanya kurungan kurang dari 2 tahun dan denda kurang dari Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), hal ini dinilai tidak memberikan efek jera terhadap oknum, sehingga dikemudian hari akan selalu ada oknum yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

b. Penelitian terdahulu yang kedua, merupakan sebuah oenelitian yang dilakukan oleh Fajar Sidik, mengenai Implementasi pasal 40 peraturan daerah provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa, implementasi pasal

40 Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Garut telah dilaksanakan secara baik dan berkelanjutan, dengan mengusung konsep good mining practices, yang mana konsep ini dalam pelaksanaannya terdiri dari berbagai tahapan diantaranya tahapan sosialisasi, tahapan implementasi, serta tahapan evaluasi. Dampak dari implementasi Peraturan Daerah ini kemudian dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat, seperti dampak social, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian, dalam tinjauan siyasah dusturiyah, implementasi tersebut juga dirasa sesuai dengan prinsip Amanah dan konsep muslahat, Dimana kebijakan ini kemudian memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi dan lingkungan.

c. Penelitian terdahulu selanjutnya, dilakukan oleh Karunia Rohadhi (2014), mengenai implementasi pasal 2 peraturan Daerah Jawa Timur No.1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha penambangan galian golongan C di wilayah sungai di Jawa Timur. Dari penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa Implementasi pasal 2 peraturan Daerah Jawa Timur No.1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha penambangan galian golongan C di wilayah sungai di Jawa Timur dinilai belum terlaksana secara maksimal, sebab masih ditemukan berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal yang terjadi di lapangan, hambatan internal yang ditemui berupa belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang yang kemudian membahas mengenai masalah pertambangan bahan galian golongan C di aliran Sungai Brantas, serta tidak adanya peraturan pemerintah terkait pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu hambatan eksternal yang ditemui di lapangan berupa kurangnya koordinasi antara pihak terkait, yang dalam hal ini kurangnya koordinasi antara pihak instansi terkait dengan satpol PP di daerah tersebut, sehingga para oknum tetap saja lolos dan kemudian melakukan kembali tindakan penambangan tersebut.

d. Penelitian terdahulu selanjutnya dilaksanakan oleh Suci Prtama Saru (2023), terkait penertiban penambang pasir tanpa izin di desa Padang Brik-Birik Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan tambang

pasir tanpa izin ini terjadi dalam kurun waktu masa perubahan peraturan Perundang-Undangan yang amat ekstrim, kemudian hal ini disusul pula dengan lahirnya Undang-Undang Mineral dan Batuan yang kemudian dengan lahirnya Undang-Undang ini menyebabkan hilangnya kewenangan pada pemerintah untuk ikut campur terlalu dalam terkait pertambangan. Hal ini juga didukung dengan tindakan “kurang cepat tanggap” Satpol PP daerah Kota Priaman untuk memberi tindakan tegas pada para pelaku penambangan. Selain itu, hambatan juga dirasakan dilapangan, diantaranya seperti hambatan yuridis, seperti salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Mineral dan Batuan sehingga Satpol PP tidak lagi memiliki andil dalam hal menertibkan penambang liar. Lalu hambatan non-yuridis, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, lalu seringnya bocor informasi Razia yang menyebabkan oknum selalu lolos, dan lemahnya ekonomi masyarakat, yang menyebabkan Masyarakat akan berfikir berulang-ulang sebelum mengurus perizinan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dianalisis, dapat diambil Kesimpulan bahwa topik mengenai dampak negative aktivitas pertambangan memiliki berbagai aspek yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, baik dari sudut pandang hukum, politik, serta social, amupun agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk kemudian Kembali memusatkan penelitian pada topik yang spesifik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Meskipun semuanya berkaitan dengan isu pertambangan, namun, setiap penelitian tentu memiliki focus yang berbeda-beda. Beberapa penelitian lebih mneyorot dampak negative pertambangan terhadap Masyarakat, sementara penelitian yang lainnya mengutamakan aspek hukum dan regulasi dalam kegiatan pertambangan, sebagaimana yang dibahas di dalam penelitian ini.